

## Pengaruh Implementasi *E-Filling*, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

<sup>1</sup>Siti Yuliani, <sup>2</sup>Putri Renalita Sutra Tanjung

<sup>1)</sup> [yulianisiti343@gmail.com](mailto:yulianisiti343@gmail.com), Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

### Article Informatin:

### Abstract in English

**Keywords:**  
*e-filling;*  
*tax sanction;*  
*tax socialization;*  
*taxpayer compliance;*

### Article History:

Received :  
Revised :  
Accepted :

### Article Doi:

<http://doi.org/10.22441/jpma.2020.v13i1.001>

*This research aims to obtain empirical evidence regarding the implementation of e-filling, tax sanctions, and tax socialization on taxpayer compliance. The population in this study are taxpayers in the Bogor City area. The sample selection in this study used a non-probability sampling method. The sample in this study was individual taxpayers in Bogor City, West Java. The sample size calculation in this study used the Slovin formula with a sample size of 100 taxpayers. Data analysis uses path data analysis using the help of the Smart PLS Version 4.0 data processing application. The results of this research indicate that the implementation of e-filling has a significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, tax socialization has no effect on taxpayer compliance.*

### Abstrak dalam Bahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang implementasi e-filling, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak pada daerah Kota Bogor. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kota Bogor, Jawa Barat. Perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel 100 wajib pajak. Analisis data menggunakan analisis data jalur dengan menggunakan bantuan dari aplikasi olah data Smart PLS Versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

**Kata Kunci** *e-filling*; sanksi pajak; sosialisasi pajak; kepatuhan wajib pajak

### PENDAHULUAN

Di era pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini, negara Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara (Sari, 2021). Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Realisasi Pendapatan Negara, sektor pajak merupakan sumber dana terbesar negara.

Negara berupaya mendapatkan sumber dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan negara. Di Indonesia salah satu sumber dana terbesar berasal dari pajak. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak memiliki peranan yang sangat besar dan diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Dengan kemajuan teknologi yang

How to cite this article:

Fulan, F., Fulana, S., & Fulan, Y.M., (2020). Judul Naskah. Jurnal Pena-Mas Akuntansi, 1(1), 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.22441/jpma.2020.v13i1.001>

7

semakin cepat, pelaporan pajak juga mengalami perubahan yang berawal dari kegiatan manual menjadi pelaporan secara elektronik yang sudah terorganisir dalam suatu sistem yang mempermudah para wajib pajak untuk memenuhi kegiatan kewajiban perpajakan (Tarmidi, 2023).

Naik turunnya kepatuhan Wajib Pajak yang akan mempengaruhi penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan terutama kategori pajak penghasilan, dalam hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyak faktor antara lain kurangnya pemahaman akan teknologi yang memudahkan dalam pelaporan pajak, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan lemahnya sanksi perpajakan dan kurangnya sosialisasi secara intens. Hal ini kemudian mengarah pada pelanggaran perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidak patuhan ini dapat diperbaiki dengan beberapa cara yaitu, meningkatkan pemahaman teknologi dalam pelaporan perpajakan, meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak akan pentingnya pembayaran pajak, dan meningkatkan sanksi pajak sehingga Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (As'ari, 2018).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Bogor dengan tujuan menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak yang saat ini masih di 95%, sementara itu pemerintah Kota Bogor melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari berbagai alternatif cara menuju tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak melebihi 100% (kotabogor.go.id, 24 Januari 2022, di akses pada 25 November 2023 pukul 19.01 WIB).

Pemerintah Bogor membuat program apresiasi pada tanggal 22 Desember 2022 kepada wajib pajak dengan sebutan "Penghargaan Anugerah Pajak Daerah". Apresiasi ini dilakukan oleh pemerintah Bogor kepada insan perpajakan serta wajib pajak. Melalui kegiatan apresiasi ini, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengapresiasi setinggi-tingginya atas prestasi dalam peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak daerah (bogorkab.go.id, 22 Desember 2022, di akses pada 25 November 2023 pukul 19.15 WIB).

Penelitian yang dilakukan oleh Hardison (2022) tentang pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana dengan menggunakan e-filing pelaporan perpajakan menjadi lebih mudah. Penelitian tersebut di dukung dengan penelitian Rima (2022), Rifana (2022) menyatakan bahwa penerapan aplikasi e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak merasa e-filing lebih efisien dibandingkan lapor manual dan mudah digunakan sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2023), penelitiannya menyimpulkan bahwa e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyebab wajib pajak yang belum bisa patuh terhadap pajak dengan sistem e-filing yaitu ketidaktahuan wajib pajak tentang modernisasi pajak dan masalah jaringan yang terkadang menghambat pemrosesan data.

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan adalah agunan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, serta dipatuhi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa sanksi perpajakan ialah alat yang dipergunakan oleh pemerintah buat mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diberlakukan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan pada wajib pajak ketika tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib

pajak bisa berupa sanksi administrasi saja atau dapat juga berupa sanksi pidana saja bahkan dapat pula dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Nalik et al., 2021)

Penelitian Tirza & Endang (2021) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan artinya sanksi pajak memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan sehingga untuk menghindari hal ini, Wajib Pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Penelitian serupa juga dikemukakan oleh Mursalin (2020) memperjelas bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan semakin baik kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Paulus, H & Tarmidi, D (2023) menjelaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, wajib pajak hanya memandang sanksi pajak sebagai legalitas saja, dibutuhkan sanksi konkrit yang nyata yang dapat memberikan kesan rasa takut terhadap adanya sanksi perpajakan.

Penelitian Andrew & Sari (2021) membuktikan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak artinya kegiatan penyebaran informasi mengenai perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati (2021) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya secara berkala untuk membenarkan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara optimal.

## KAJIAN PUSTAKA

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (Sulistiyani & Harwiki, 2016). Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan tertentu dan muncul dengan cara yang terencana. Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang. Teori ini ditemukan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975.

*Theory of Planned Behaviour* ini memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu yaitu *Behavioral Belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. *Normative Belief* merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normative belief* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Control belief* mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan. Secara spesifik, kontrol perilaku mengacu pada keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (Independent) yaitu

implementasi e-filling (X1), sanksi pajak (X2), dan sosialisasi pajak (X3) serta terdapat juga variabel terikat (dependent) yaitu kepatuhan Wajib Pajak yang disimbolkan dengan Y.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono (2015). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang memiliki Surat Keterangan Usaha dengan jumlah 8.325 unit. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Nonprobability Sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode Nonprobability Sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan pada ciri - ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri - ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Software* dengan menggunakan SmartPLS 4.0. Pendekatan PLS adalah *distribution free* (tidak mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval dan rasio). *Partial Least Square* adalah metode analisis yang *powerful* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu serta dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang kecil. Ghozali (2014) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (di bawah 100 sampel).

## Gambar dan Tabel

**Tabel 1. Hasil Pengujian *Convergent Validity***

No	Variabel	Item	Loading	Keterangan
1	E-Filling (X1)	X1.1	0.874	Valid
		X1.2	0.865	Valid
		X1.3	0.894	Valid
		X1.4	0.947	Valid
		X1.5	0.848	Valid
2	Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.895	Valid
		X2.2	0.912	Valid
		X2.3	0.887	Valid
		X2.4	0.895	Valid



No	Variabel	Item	Loading	Keterangan
		X2.5	0.615	Valid
3	Sosialisasi Pajak (X3)	X3.1	0.773	Valid
		X3.2	0.818	Valid
		X3.3	0.814	Valid
		X3.4	0.784	Valid
		X3.5	0.873	Valid
		X3.6	0.835	Valid
		X3.7	0.877	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.887	Valid
		Y.2	0.963	Valid
		Y.3	0.955	Valid
		Y.4	0.932	Valid
		Y.5	0.918	Valid

**Tabel 2. Hasil Pengujian *Composite Reliability & Cronbach's Alpha***

<i>Konstruk</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Nilai kritis</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Nilai kritis</i>
<i>E-Filling (X1)</i>	0.948	0.7	0.931	0.6
<i>Sanksi Pajak (X2)</i>	0.927	0.7	0.897	0.6
<i>Sosialisasi Pajak (X3)</i>	0.937	0.7	0.923	0.6
<i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>	0.970	0.7	0.962	0.6

**Tabel 3. Hasil Pengujian *AVE***

<i>Konstruk</i>	<i>AVE</i>	<i>Nilai kritis</i>
<i>E-Filling (X1)</i>	0.785	0.5
<i>Sanksi Pajak (X2)</i>	0.720	0.5
<i>Sosialisasi Pajak (X3)</i>	0.682	0.5
<i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>	0.868	0.5

**Tabel 4. Hasil Pengujian *Cross Loading***

	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>Y</i>
<i>X1.1</i>	<b>0.874</b>	0.538	0.601	0.668
<i>X1.2</i>	<b>0.865</b>	0.517	0.665	0.619
<i>X1.3</i>	<b>0.894</b>	0.636	0.713	0.622
<i>X1.4</i>	<b>0.947</b>	0.647	0.768	0.735
<i>X1.5</i>	<b>0.848</b>	0.703	0.758	0.695
<i>X2.1</i>	0.653	<b>0.895</b>	0.695	0.655
<i>X2.2</i>	0.601	<b>0.912</b>	0.653	0.585
<i>X2.3</i>	0.499	<b>0.887</b>	0.590	0.496
<i>X2.4</i>	0.585	<b>0.895</b>	0.641	0.515
<i>X2.5</i>	0.560	<b>0.615</b>	0.682	0.494
<i>X3.1</i>	0.666	0.581	<b>0.773</b>	0.581
<i>X3.2</i>	0.699	0.660	<b>0.818</b>	0.660
<i>X3.3</i>	0.533	0.495	<b>0.814</b>	0.495
<i>X3.4</i>	0.507	0.440	<b>0.784</b>	0.440
<i>X3.5</i>	0.764	0.752	<b>0.873</b>	0.752
<i>X3.6</i>	0.643	0.639	<b>0.835</b>	0.639
<i>X3.7</i>	0.705	0.722	<b>0.877</b>	0.722
<i>Y.1</i>	0.678	0.585	0.644	<b>0.887</b>
<i>Y.2</i>	0.799	0.631	0.706	<b>0.963</b>
<i>Y.3</i>	0.815	0.601	0.713	<b>0.955</b>
<i>Y.4</i>	0.784	0.620	0.726	<b>0.932</b>
<i>Y.5</i>	0.771	0.620	0.747	<b>0.918</b>


**Tabel 5. Hasil Pengujian *R-Square***

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>	0.715	0.706


**Tabel 6. Hasil Pengujian *Path Coefficient***

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P values</i>
E-Filling -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.594	0.578	0.104	5.717	0.000
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.059	0.041	0.115	0.512	0.608
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.243	0.275	0.133	1.825	0.068

**Gambar 1. Rerangka Pemikiran**



**Gambar 2. *R-Square***



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Implementasi *e-Filling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel implementasi penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *t-statistics* 5,717 (lebih besar dari 1,96) dan P-Value 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Jadi Hipotesis H1 dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Hipotesis 1 diterima.

### 2) Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *t-statistics* sebesar 0,512 (lebih kecil dari 1,96) dan P-Value 0,608 (lebih besar dari 0,05). Jadi Hipotesis H2 dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Hipotesis 2 ditolak.

### 3) Sosialisasi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *t-statistics* 1,825 (lebih kecil dari 1,96) dan P-Value 0,068 (lebih besar dari 0,05). Jadi Hipotesis H3 dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Hipotesis 3 ditolak.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh implementasi *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara implementasi *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-filling* adalah salah satu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). *E-filling* sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan *e-filling*. Hasil penelitian ini mendukung responden dengan background UMKM yang mana penerapannya *e-filling* sangat membantu UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan, selain itu manfaat dengan adanya implementasi *e-filling* sangat berguna karena UMKM sebagai wajib pajak tidak perlu mengunjungi kantor pajak untuk melaporkan SPT tetapi hanya melalui website saja sudah dapat dilakukan. Hasil ini berhubungan dengan usia responden yang masih muda serta perkembangan teknologi yang sudah semakin berkembang terutama dengan adanya website Direktorat Jenderal Pajak yang menyajikan platform pelaporan *efilling* dengan mudah dan kapan saja. Responden usia muda lebih paham dan biasa menggunakan teknologi termasuk *efilling* sehingga membantu dalam pelaporan SPT Tahunan (Amalia, 2021). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulus, H & Tarmidi, D (2023) menjelaskan bahwa *efilling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya modernisasi administrasi perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan



oleh (Nugroho, 2021) juga membuktikan hal yang sama bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sanksi perpajakan belum dirasakan oleh wajib pajak sehingga tidak memberikan kesan takut kepada wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan undang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Tujuan adanya sanksi perpajakan diharapkan memberikan pengaruh kepada wajib pajak sehingga wajib pajak sendiri dapat sadar dan peduli pajak. Namun pada kenyataannya di Indonesia segala aspek hukum masih belum dapat di implementasikan secara sempurna sehingga banyak wajib pajak yang menganggap bahwa sanksi pajak tidak memiliki keseriusan secara riil dalam kehidupan perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung dari latar belakang responden yang berasal dari UMKM dimana pengetahuan terkait Ketentuan Umum Perpajakan terutama sanksi perpajakan. Selain itu sanksi pajak juga sangat sulit untuk diterapkan dari berbagai sudut pandang UMKM, yang mana UMKM memiliki banyak sekali pengecualian terhadap ketentuan perpajakan seperti adanya tarif khusus kepada UMKM, adanya pembebasan pajak, bahkan adanya program sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Supriatiningsih & Jamil, 2021) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun pada hasilnya berbanding terbalik, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Paulus, H & Tarmidi, D (2023) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan hanya legalitas semata dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran belum ditindak secara tegas oleh pemerintah.

## 3. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila sosialisasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak belum tentu akan meningkat juga. Keterbatasan pemahaman dari wajib pajak akan menjadi dasar bahwa sosialisasi pajak tidak berdampak secara signifikan, perlunya tindakan langsung secara intens dari KPP terhadap wajib pajak secara langsung. Hasil ini mendorong UMKM dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak belum maksimal diserap terhadap wajib pajak, banyaknya kegiatan dari UMKM untuk bekerja sehingga minimnya waktu untuk mengikuti sosialisasi sehingga pada penerapannya sosialisasi juga tidak maksimal dilaksanakan. Hasil ini diduga berhubungan dengan mayoritas usia responden yang berada di 17-22 tahun. Kegiatan sosialisasi pada saat ini sudah banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terutama melalui sosial media dan masyarakat pada usia 17-22 sudah lebih paham dalam penggunaan media sosial sehingga kegiatan sosialisasi melalui hal tersebut lebih mudah dipahami responden dan mempengaruhi kepatuhan pajaknya (Rafiq, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Sofianty, 2022) yang membuktikan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh

(Tarigan, 2021). Hal ini berarti semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

1. Implementasi e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya e-filing wajib pajak dapat menggunakannya sebagai media pelaporan SPT, sehingga dengan adanya pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak tidak merasakan bahwa keberadaan sanksi pajak bukan hanya sebagai legalitas saja. Diperlukan sanksi konkret yang dapat memberikan kesan rasa takut kepada wajib pajak terhadap adanya sanksi perpajakan.
3. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dirasakan oleh wajib pajak secara langsung. Diperlukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak, bukan hanya sekadar informasi dari internet (zoom, website Direktorat Jenderal Pajak, Instagram) dan sosialisasi melalui media iklan (Televisi, Baliho).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afuan Fajrian Putra. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1–12.
- Agustina, Tri Siwi. Kewirausahaan. (2019). Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amalia, V. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–22.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1972). Attitudes And Normative Beliefs as Factors Influencing Behavioral Intentions L. in *Journal of Personality and Social Psychology* (Vol. 21, Issue 1).
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Small And Medium Enterprises (Msmes) Taxpayers Compliance in Surabaya, Pmk 86/2020 Incentive Socialization, Tax Rates and Fiscal Services. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 349–366.  
<https://doi.org/10.29040/Jap.V21i2.1597>

- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. (2020). Pengaruh Penerapan E-filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(02), 75-92.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22-38.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling the Proactive Technology Project Recovery Function: A Methodological Analysis View Project Research Methods View Project. <https://www.researchgate.net/publication/311766005>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gine Das Prena. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Statera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 91-98.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardison, H., & Riyadi, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Syntax Idea*, 4(2), 350-357.
- HR, A. S., Adziem, F., & Wahyudi, R. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-filling Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 31-38.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1), 1-9.

- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257-276.
- Listiyowati, P., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Jurnal Akuntansi Indonesia 41 Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Masa Pandemi Covid- 19. *Jurnal Akuntansi Indonesia (Vol. 10, Issue 1)*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martha Rianty N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25.
- Muhlis. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Muhlis*, 14(2), 180–190.
- Mursalim. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340–354.
- Muslimin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 404-414.
- Nalik, R. J., Suyanto, & Aji, A. W. (2021). Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 335–356.
- Neng Asiah. (2020). Pengaruh Penerapan E-filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(2), 75–92.
- Nindya, Y. K. (2019). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. [Http://Ekomaks.Unmermadiun.Ac.Id/Index.Php/Ekomaks](http://Ekomaks.Unmermadiun.Ac.Id/Index.Php/Ekomaks)

- Nugroho, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JMM Online*, 5(9), 581–598.
- Oktaviane Lidya Winerungan. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal Emba*, 1(3), 960–970.
- Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 173-187.
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filling dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu.
- Prena, G. (2022). Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sikap love of money terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 91–98.
- Purba, H. (2021). The effect of tax information socialization and tax knowledge on taxpayer compliance with taxpayer awareness as mediation variables. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 106.
- Putu, L., Ristyani, Y., Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2021b). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 399–409.  
<https://doi.org/10.23887/Jippg.V3i2>
- Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunica*, 1(1), 18–29.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13-25.



- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(01), 1-7.
- Rustan, R., Qalbi, S. A., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-filling. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39-46.
- Setiawan, S. P., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 131–139.  
<https://doi.org/10.29313/Bcsa.V2i1.985>
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sundari, R., & Subarsa, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus Ii Ditkuad). *Land Journal*, 3(1), 37-48.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Tarigan, K. (2021). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Marketplace Tokopedia. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 36–45.
- Tirza, Y., & Endang, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-Spt Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan. *Jrak*, 17(1), 47–60.
- Tirza Yulianti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan. *JRAK*, 1(1), 47–60.
- Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180-190.

- Wibisono, N. (2019). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 1-9.
- Wibowo, H., & Mahpudin, E. (2021). The Effect Of E-Spt Implementation, Knowledge and Tax Socialization on Personal Tax Compliance. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 601–611.
- Wijayanti Diah. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Journal Emba*, 1(3), 960–970.
- Yulianti, T. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-Spt Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan. *Jrak*, 17(1), 47–60.
- Zanaria, Y., & Lestari, A. A. (2020, May). *The Influence of Tax Comprehension, Tax Awareness and Tax Sanctions Toward Tax Obedience of SME's. In 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 916-921). Atlantis Press.